



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Badg**

Pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara gugatan Harta Bersama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Medan, 20 Juli 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat/Pihak Pertama;**

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Padang, 10 Juli 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua;**

Para menghadap/kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan bahwa telah sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara sebagai mana terdaftar Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 14 Maret 2023, dengan membuat Akta Perdamaian (Akta Van Dading) bertanggal 12 April 2023, kemudian Penggugat dan Tergugat menyerahkan surat perjanjian perdamaian tersebut kepada Majelis Hakim yang isi dan maksud surat perjanjian perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa, harta yang terletak di Komplek Topindo Buahbatu Residence No.21, Bandung Kidul, Kota Bandung, dengan jenis Rumah (beserta isinya) dalam proses Kredit Bank akan menjadi milik Pihak Kedua (Tergugat) sesuai dengan nama yang tercantum di surat kepemilikan rumah;
- 2) Bahwa, dengan rumah menjadi milik Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan melakukan proses take over kredit dari Pihak Pertama (Penggugat) selanjutnya Pihak Kedua melanjutkan pembayaran kredit atas harta pada poin 1;

Hal. 1 dari 5 Akta Pedamaian Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa, harta dengan jenis Mobil dalam proses Kredit Bank dengan Plat Nomor D 1891 AJQ akan menjadi milik Pihak Pertama (Penggugat) selanjutnya proses kredit dilakukan oleh Pihak Pertama (Penggugat) sesuai dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK;
  - 4) Setelah perjanjian ini ditandatangani maka Pihak Kedua akan melakukan proses take over kredit;
  - 5) Proses penyerahan harta dilakukan setelah Pihak Kedua mendapatkan persetujuan kredit dari proses take over kredit;
  - 6) Kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) wajib mematuhi isi dari kesepakatan yang telah dibuat. Apabila dikemudian hari ada salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat ini maka masing-masing pihak siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;
  - 7) Kesepakatan pembagian harta gonogini akan menjadi bukti dalam persidangan Harta Bersama di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 12 April 2023;
- Dengan pembagian tersebut, keduanya sepakat untuk tidak melakukan tuntutan dan gugatan di kemudian hari terkait dengan pembagian harta gonogini tersebut;

Berdasarkan apa yang telah terurai di atas, maka selanjutnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka telah mufakat di dalam menerima dan melangsungkan Akta Perdamaian guna menyelesaikan secara damai (dading) permasalahan sebagaimana Perkara Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 14 Maret 2023;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 April 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Hal. 2 dari 5 Akta Pedamaian Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan:

1. Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 1:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu;*

2. Firman Allah Surat Al-Hujurat ayat 10:

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat;*

3. Hadist Nabi:

Artinya: *Orang-orang mumin itu harus menepati janji;*

Mengingat Pasal 130 HIR. dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"; "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu" dan "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 12 April 2023;

2. Menghukum Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 Akta Pedamaian Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, Ketua Majelis, Drs. H. W. Setiawan, S.H. dan Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. W. Setiawan, S.H.

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran         | Rp | 30.000,-  |
| 2. Proses              | Rp | 50.000,-  |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp | 125.000,- |

Hal. 4 dari 5 Akta Pedamaian Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	Rp	300.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp.	545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Akta Pedamaian Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)